



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan terdakwa Helan Acmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “Merokok di tempat Umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)